



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Japan Rt.03 Rw.02 Desa Japan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hafik Ardi Ramandika Bin Wagiso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

- “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)” yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF atas nama ADI WIBOWO;

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET HADI PURNOMO

- c. 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor : 2529-9106-000046 atas nama HAFIK ARDI RAMANDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- d. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ;
- e. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ atas nama YULIANA;
- f. 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1556-9904-000195 atas nama DENI AFRIAN YUDISTIAR;

Dikembalikan kepada Saksi DENI AFRIAN

- g. 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol : L1370 EC;
- h. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio No. Pol :L 1370 EC atas nama ZAINI;



i. 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1535-6203-000032 atas nama HERU PURNOMO;

Dikembalikan kepada Saksi HERU PURNOMO

j. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX No. Pol S 6841 OBB;

Dikembalikan kepada Saksi IWAN SUTANTO

k. 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ;

l. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ atas nama DARSONO.

Dikembalikan kepada Saksi ADY MARTALIA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA mengendarai Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF, melaju dari arah timur menuju barat dan mengarah ke Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. pada saat itu Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA melihat apabila banyak kendaraan sedang berhenti dikarenakan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sedang menunjukkan lampu merah.
- Bahwa pada saat kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai oleh Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, pada jarak kurang lebih 40 (empat puluh meter), Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berusaha memperlambat laju kendaraanya dengan menginjak tuas rem, tetapi pada saat itu rem Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF tiba-tiba tidak berfungsi dan seketika itu Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berusaha untuk memperlambat laju kendaraannya dengan memindah perseneling ke gigi yang lebih rendah.

- Bahwa walaupun Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA telah berusaha memperlambat laju kendaraanya dengan memindah perseneling ke gigi yang lebih rendah karena remnya tidak berfungsi, namun tindakan tersebut tidak membuat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berhenti dan pada akhirnya, Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ yang dikendarai oleh Saksi ADY MARTALIA serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang dikendarai oleh Saksi DENI AFRIAN YUDISTIAR, dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang dikendarai oleh Saksi HERU PURNOMO dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN (Alm) yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Korban ANDI RAHMAWAN (Alm) meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor : 375/428/415.47/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban atas nama ANDI RAHMAWAN dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, dan mempunyai status gizi lebih, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lecet pada bagian belakang kepala;
2. Pendarahan pada mulut, telinga serta hidung;
3. Luka memar pada dinding rongga dada bagian depan disertai patah tulang dada dan rusuk sebelah kiri;
4. Kesemua luka tersebut di atas bisa disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi (pemeriksa dalam), namun kelainan tersebut bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA,



oleh Ahli EDWIN EKO YULIANTO, sebagai penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Pipa penyalur ke tempelan (gandengan truk) tidak terpasang sebagaimana mestinya;
2. Pipa penyalur sumbu roda terlepas.

Secara teknis kondisi roda di tempelan (gandengan truk) tidak layak pakai, sedangkan kondisi rem pada kendaraan penarik dalam keadaan berfungsi, sehingga tidak berfungsinya rem diakibatkan sambungan rem angin pada gandengan truk tidak terpasang yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berhenti sebagaimana mestinya.

- Bahwa Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA kurang cermat atau tidak hati-hati, dengan tidak melakukan pengecekan terhadap sambungan rem angin pada gandengan truk yang dikendarainya sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi Korban ANDI RAHMAWAN (Alm) meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D A N

Kedua

Bahwa Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA mengendarai Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF, melaju dari arah timur menuju barat dan mengarah ke Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. pada saat itu Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA melihat apabila banyak kendaraan sedang berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sedang menunjukkan lampu merah. -

- Bahwa pada saat kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai oleh Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA mendekati Simpang Empat, pada jarak kurang lebih 40 (empat puluh meter), Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berusaha memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak tuas rem, tetapi pada saat itu rem Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF tiba-tiba tidak berfungsi dan seketika itu Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berusaha untuk memperlambat laju kendaraannya dengan memindah perseneling ke gigi yang lebih rendah.
- Bahwa walaupun Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA telah berusaha memperlambat laju kendaraannya dengan memindah perseneling ke gigi yang lebih rendah karena remnya tidak berfungsi, namun tindakan tersebut tidak membuat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA berhenti dan pada akhirnya, Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ yang dikendarai oleh Saksi ADY MARTALIA serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang dikendarai oleh Saksi DENI AFRIAN YUDISTIAR, dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang dikendarai oleh Saksi HERU PURNOMO dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN (Alm) yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan HANNA ANDINITA mengalami luka ringan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIYA selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : Didapatkan cedera otak ringan plus luka lecet disamping mata kanan plus pembengkakan kelopak mata kiri plus luka robek lutut kanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan ADY MARTALIA mengalami luka ringan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUL MUFIDAH M selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : ditemukan pembengkakan pada paha kanan berukuran tiga kali lima centimeter yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak meimbulkan gangguan pada aktivitas pasien;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ahli EDWIN EKO YULIANTO, sebagai penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Pipa penyalur ke tempelan (gandengan truk) tidak terpasang sebagaimana mestinya;
2. Pipa penyalur sumbu roda terlepas.

Secara teknis kondisi roda di tempelan (gandengan truk) tidak layak pakai, sedangkan kondisi rem pada kendaraan penarik dalam keadaan berfungsi, sehingga tidak berfungsinya rem diakibatkan sambungan rem angin pada gandengan truk tidak terpasang yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berhenti sebagaimana mestinya.

- Bahwa Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA kurang cermat atau tidak hati-hati, dengan tidak melakukan pengecekan terhadap sambungan rem angin pada gandengan truk yang dikendarainya sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan HANNA ANDINITA dan Saksi ADY MARTALIA mengalami luka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADY MARTALIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF dengan Sepeda motor merk Honda tipe Beat dan menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk



Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ yang Saksi kendaraai serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang dikendarai oleh Saksi DENI AFRIAN YUDISTIAR, dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang dikendarai oleh HERU PURNOMO dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sendiri menggunakan sepeda motor berada Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang posisi berhenti dipinggir dan tahu-tahu ada Truk Trailer merk Mitsubishi menabrak Saksi sehingga sepeda motor Saksi roboh dan Saksi terpental kurang lebih 1 meter
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi itu lewat dari arah belakang Saksi ;
- Bahwa cuaca cerah saat itu dan arus lalu lintas agak sepi ;
- Bahwa yang menjadi sopir Truk Trailer merk Mitsubishi tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi sudah mendapat biaya pengobatan saat dirumah sakit Saksi diberi uang Rp.400.000, dan untuk sepeda motor Saksi juga sudah diperbaiki ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar klakson namun jarak antara Truk Trailer merk Mitsubishi mendahului Saksi dengan jarak sangat dekat
- Bahwa ada 1 orang yang meninggal dunia ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi Berhenti setelah menabrak beberapa motor dan mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERU PURNOMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF dengan Sepeda motor merk Honda tipe Beat dan menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang Saksi kendarai dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA;
- Bahwa Saksi berada Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang posisi berhenti dan tahu-tahu ada Truk Trailer merk Mitsubishi menabrak mobil yang Saksi kendarai ;
- Bahwa Saksi sendiri mengendarai kendaraan Mobilio;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi pada waktu di melihat CCTV setelah kejadian ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi itu lewat dari arah belakang Saksi ;
- Bahwa yang mengedari Truk Trailer merk Mitsubishi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mendapat ganti ruginya dari pemilik Truk Trailer merk Mitsubishi, mobil Saksi juga sudah diperbaiki ;
- Bahwa kalau klakson Saksi tidak mendengar namun jarak antara Truk Trailer merk Mitsubishi mendahului Saksi dengan jarak sangat dekat
- Bahwa ada 1 orang meninggal dunia seorang laki-laki ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi berhenti setelah menabrak beberapa motor dan mobil

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DENI AFRAN YUDISTIAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF dengan Sepeda motor merk Honda tipe Beat dan menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang Saksi kendarai dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang Saksi kendarai, dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang dikendarai HERU PURNOMO dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA;
- Bahwa Saksi berada Simpang Empat yang berada dalam mobil Luxio di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang posisi berhenti dan tahu-tahu ada Truk Trailer merk Mitsubishi menabrak mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi sendiri mengendarai kendaraan Luxio;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi pada waktu di melihat CCTV setelah kejadian ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi itu lewat dari arah belakang Saksi ;
- Bahwa yang mengedari Truk Trailer merk Mitsubishi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mendapat ganti ruginya dari pemilik Truk Trailer merk Mitsubishi, mobil Saksi juga sudah diperbaiki ;
- Bahwa kalau klakson Saksi tidak mendengar namun jarak antara Truk Trailer merk Mitsubishi mendahului Saksi dengan jarak sangat dekat
- Bahwa ada 1 orang meninggal dunia seorang laki-laki ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi berhenti setelah menabrak beberapa motor dan mobil

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi IWAN SUTANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF dengan Sepeda motor merk Honda tipe Beat dan menabrak bagian belakang



Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang Saksi kendaraai dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF menabrak Sepeda motor merk Honda tipe Beat No. Pol S-3162 ZQ serta menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ yang Saksi kendaraai, dan selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC yang dikendarai HERU PURNOMO dan pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB oleh yang dikendarai oleh Saksi Korban ANDI RAHMAWAN yg sedang berboncengan dengan Sdr HANNA ANDINITA;
- Bahwa Saksi berada Simpang Empat yang berada dalam mobil Luxio di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang posisi berhenti dan tahu-tahu ada Truk Trailer merk Mitsubishi menabrak mobil yang Saksi kendaraai;
- Bahwa Saksi sendiri mengendarai kendaraan Luxio;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi pada waktu di melihat CCTV setelah kejadian ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi itu lewat dari arah belakang Saksi ;
- Bahwa yang mengedaraai Truk Trailer merk Mitsubishi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mendapat ganti ruginya dari pemilik Truk Trailer merk Mitsubishi, mobil Saksi juga sudah diperbaiki ;
- Bahwa kalau klakson Saksi tidak mendengar namun jarak antara Truk Trailer merk Mitsubishi mendahului Saksi dengan jarak sangat dekat
- Bahwa ada 1 orang meninggal dunia seorang laki-laki ;
- Bahwa Truk Trailer merk Mitsubishi berhenti setelah menabrak beberapa motor dan mobil

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli dipersidangan, yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli EDWIN EKO YULIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Jombang yang bertugas melakukan pengujian kendaraan bermotor
- Bahwa mengenai kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF dengan Sepeda motor merk Honda tipe Beat dan menabrak bagian belakang Mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol L 1652 BQ selanjutnya mobil tersebut menabrak bagian belakang Mobil Merk Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC pada akhirnya mobil Honda tipe Mobilio No. Pol L 1370 EC menabrak Sepeda Motor merk Honda tipe PCX No. Pol S 6841 OBB, ini karena dari dokumen kendaraan truck trailer itu sendiri sudah tidak berlaku, pipa penyalur ke tempelan tidak dipasang sebagaimana mestinya, sehingga pipa penyalur disumbu roda terlepas, sehingga secara teknis kondisi roda ditempelan tidak layak pakai
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Simpang Empat yang berada di Jalan Raya Prof. Muh Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
- Bahwa ahli sendiri yang melakukan pengecekan fisik kendaraan trailer itu
- Bahwa kondisi rem berfungsi tetapi tidak normal pada tempelan penariknya
- Bahwa dari lokasi terjadi kecelakaan tersebut dimungkinkan pengemudi mengantisipasi dari jauh dan sebelum kendaraan berjalan pelan alat penarik masih mampu mengerem tetapi sewaktu di lampu merah Terdakwa mengerem tetapi rem sudah tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan itu ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli, truck trailer tersebut tidak melakukan penempelan sebagaimana mestinya, secara teknis roda kendaraan tidak layak pakai kalau secara administrasi kendaraan tempelan tidak mempunyai bukti lulus uji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Senin 10 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB di simpang empat JL.Raya Prof Muh Yamin Ds.Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truck Trailer Mitsubishi Fuso Nopol H 1508 MF yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Luxio, mobil Honda Mobilio dan dengan sepeda motor Honda Pcx dan Honda Beat.
- Bahwa keadaan jalan di persimpangan terdapat lampu pengatur lalu lintas jalan dua arah, aspal halus, dibatasi garis marka, pada siang hari, cuaca cerah.
- Bahwa sebelum terjadi laka posisi truck trailer berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, sedang posisi semua yang terlibat dalam keadaan berhenti karena lampu merah.
- Bahwa saat itu Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat mendekati perempatan Terdakwa melihat kendaraan di depan dalam keadaan berhenti karena saat itu lampu merah, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa berusaha mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun kondisi rem neblong akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depan.
- Bahwa saat berjarak 100 meter sebelum terjadi laka lantas Terdakwa belum tahu apakah kondisi rem berfungsi atau tidak karena saat itu Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengoper gigi perseneleng.
- Bahwa Terdakwa berpikir mengoper gigi perseneleng cukup untuk mengurangi kecepatan sebelum berhenti di lampu merah.
- Bahwa Terdakwa tahu rem tidak berfungsi dari jarak kurang lebih 40 meter.
- Bahwa kendaraan tersebut berangkat dari rumah di Desa Japanan Gudo sekitar jam 08.00 WIB karena hari sebelumnya Terdakwa ada pekerjaan mengantar barang ke daerah Manyar Gresik dari pos pemberangkatan Sidoarjo, dan seharusnya setelah dari Manyar kendaraan Terdakwa kembalikan ke garasi namun saat itu kendaraan justru Terdakwa bawa ke jombang dan Terdakwa baru ijin ke atasan Terdakwa yaitu sdr.SLAMET setelah Terdakwa sampai di daerah Mojokerto.
- Bahwa setahu Terdakwa truck trailer tersebut punya sdr.SLAMET karena Terdakwa kerja untuk sdr.SLAMET.
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat lagi untuk mengembalikan kendaraan ke Sidoarjo Terdakwa tidak sempat melihat kondisi sambungan rem angin pada gandengan truck trailer.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kondisi sambungan rem anginnya tidak terpasang.
- Bahwa Terdakwa tahu jika sambungan rem angin pada gandengan truck tidak tersambung maka mengakibatkan rem blong.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck yang Terdakwa kendaraai mengenai bagian bumper belakang kiri mobil Luxio lalu Luxio menabrak mobil depannya kemudian Mobilio akhirnya menabrak bagian belakang Honda PCX.
- Bahwa posisi truck berhenti di sebelah kiri di barat lampu merah, posisi Luxio ADA DI KANAN TRUCK, Mobilio ada di depan Luxio sebelah kanan, posisi sepeda motor Honda PCX ada di sebelah kanan Mobilio, sedang posisi Honda Beat Terdakwa tidak tahu. Dan untuk posisi pengendara PCX ada di depan Luxio posisi penumpang Honda PCX serta pengendara Honda Beat Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang Terdakwa tahu untuk pengendara Honda Pcx meninggal dunia di tempat kejadian, penumpang Pcx luka di bahu untuk pengendara Honda Beat Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa truck kaca depan pecah, bumper depan pesok. Luxio pesok bodi belakang, Mobilio juga pesok pada bodi belakang dan pesok pada kap depan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF atas nama ADI WIBOWO;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor : 2529-9106-000046 atas nama HAFIK ARDI RAMANDIKA;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ atas nama YULIANA;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1556-9904-000195 atas nama DENI AFRIAN YUDISTIAR;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol : L1370 EC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio No. Pol :L 1370 EC atas nama ZAINI;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1535-6203-000032 atas nama HERU PURNOMO;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX No. Pol S 6841 OBB;
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ atas nama DARSONO.



Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 375/428/415.47/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban atas nama ANDI RAHMAWAN dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, dan mempunyai status gizi lebih, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lecet pada bagian belakang kepala;
2. Pendarahan pada mulut, telinga serta hidung;
3. Luka memar pada dinding rongga dada bagian depan disertai patah tulang dada dan rusuk sebelah kiri;
4. Kesemua luka tersebut di atas bisa disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi (pemeriksa dalam), namun kelainan tersebut bisa menyebabkan kematian.

- Visum Et Repertum terhadap HANNA ANDINITA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIYA selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : Didapatkan cedera otak ringan plus luka lecet disamping mata kanan plus pembengkakan kelopak mata kiri plus luka robek lutut kanan
- Visum Et Repertum terhadap ADY MARTALIA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUL MUFIDAH M selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : ditemukan pembengkakan pada paha kanan berukuran tiga kali lima centimeter yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak meimbulkan gangguan pada aktivitas pasien;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan No.024/014/LP/415.22.1/2022 bahwa pengujian terhadap Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA, oleh Ahli EDWIN EKO YULIANTO, sebagai penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Pipa penyalur ke tempelan (gandengan truk) tidak terpasang sebagaimana mestinya;
 2. Pipa penyalur sumbu roda terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara teknis kondisi roda di tempelan (gandengan truk) tidak layak pakai, sedangkan kondisi rem pada kendaraan penarik dalam keadaan berfungsi, sehingga tidak berfungsinya rem diakibatkan sambungan rem angin pada gandengan truk tidak terpasang yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berhenti sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Senin 10 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB di simpang empat JL.Raya Prof Muh Yamin Ds.Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truck Trailer Mitsubishi Fuso Nopol H 1508 MF yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Luxio, mobil Honda Mobilio dan dengan sepeda motor Honda Pcx dan Honda Beat.
- Bahwa benar keadaan jalan di persimpangan terdapat lampu pengatur lalu lintas jaln dua arah, aspal halus, dibatasi garis marka, pada siang hari, cuaca cerah.
- Bahwa benar sebelum terjadi laka posisi truck trailer berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, sedang posisi semua yang terlibat dalam keadaan berhenti karena lampu merah.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat mendekati perempatan Terdakwa melihat kendaraan di depan dlaam keadaan berhenti karena saat itu lampu merah, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa berusaha mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun kondisi rem neblong akhirnya kendraan yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depan.
- Bahwa benar saat berjarak 100 meter sebelum terjadi laka lantas Terdakwa belum tahu apakah kondisi rem berfungsi atau tidak karena saat itu Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengoper gigi perseneleng.
- Bahwa benar Terdakwa tahu rem tidak berfungsi dari jarak kurang lebih 40 meter.
- Bahwa benar kendaraan tersebut berangkat dari rumah di Desa Japanan Gudo sekitar jam 08.00 WIB karena hari sebelumnya Terdakwa ada pekerjaan mengantar barang ke daerah Manyar Gresik dari pos pemberangkatan Sidoarjo, dan seharusnya setelah dari Manyar kendaraan Terdakwa kembalikan ke garasi namun saat itu kendaraan justru Terdakwa bawa ke jombang dan Terdakwa baru ijin ke atasan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Terdakwa yaitu sdr.SLAMET setelah Terdakwa sampai di daerah Mojokerto.

- Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat lagi untuk mengembalikan kendaraan ke Sidoarjo Terdakwa tidak sempat melihat kondisi sambungan rem angin pada gandengan truck trailer.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu jika kondisi sambungan rem anginnya tidak terpasang.
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika sambungan rem angin pada gandengan truck tidak tersambung maka mengakibatkan rem blong.
- Bahwa benar truck yang Terdakwa kendaraikan mengenai bagian bumper belakang kiri mobil Luxio lalu Luxio menabrak mobil depannya kemudian Mobilio akhirnya menabrak bagian belakang Honda PCX.
- Bahwa benar posisi truck berhenti di sebelah kiri di barat lampu merah, posisi Luxio ADA DI KANAN TRUCK, Mobilio ada di depan Luxio sebelah kanan, posisi sepeda motor Honda PCX ada di sebelah kanan Mobilio, sedang posisi Honda Beat Terdakwa tidak tahu. Dan untuk posisi pengendara PCX ada di depan Luxio posisi penumpang Honda PCX serta pengendara Honda Beat .
- Bahwa benar truck kaca depan pecah, bumper depan pesok. Luxio pesok bodi belakang , Mobilio juga pesok pada bodi belakang dan pesok pada kap depan.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 375/428/415.47/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban atas nama ANDI RAHMAWAN dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, dan mempunyai status gizi lebih, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lecet pada bagian belakang kepala;
2. Pendarahan pada mulut, telinga serta hidung;
3. Luka memar pada dinding rongga dada bagian depan disertai patah tulang dada dan rusuk sebelah kiri;
4. Kesemua luka tersebut di atas bisa disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam), namun kelainan tersebut bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum terhadap HANNA ANDINITA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. HERA PRASETIYA selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : Didapatkan cidera otak ringan plus luka lecet disamping mata kanan plus pembengkakan kelopak mata kiri plus luka robek lutut kanan

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum terhadap ADY MARTALIA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUL MUFIDAH M selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : ditemukan pembengkakan pada paha kanan berukuran tiga kali lima centimeter yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menimbulkan gangguan pada aktivitas pasien;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan No.024/014/LP/415.22.1/2022 bahwa pengujian terhadap Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA, oleh Ahli EDWIN EKO YULIANTO, sebagai penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Pipa penyalur ke tempelan (gandengan truk) tidak terpasang sebagaimana mestinya;
 2. Pipa penyalur sumbu roda terlepas.

Secara teknis kondisi roda di tempelan (gandengan truk) tidak layak pakai, sedangkan kondisi rem pada kendaraan penarik dalam keadaan berfungsi, sehingga tidak berfungsinya rem diakibatkan sambungan rem angin pada gandengan truk tidak terpasang yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berhenti sebagaimana mestinya.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

dan

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yakni dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**
3. **Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas guna mendukung pembangunan dan integritas nasional dalam upaya mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tujuan nasional di dalam UUD 1945 dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang dijalankan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas



itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronan seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF Majelis yakni adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronan seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin 10 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB di simpang empat JL.Raya Prof Muh Yamin Ds.Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang antara Kendaraan Truck Trailer Mitsubishi Fuso Nopol H 1508 MF yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Luxio, mobil Honda Mobilio dan dengan sepeda motor Honda Pcx dan Honda Beat dimana sebelum terjadi laka posisi truck trailer berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, sedang posisi semua yang terlibat dalam keadaan berhenti karena lampu merah dan saat itu truck trailer yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah timur ke barat mendekati perempatan Terdakwa melihat kendaraan di depan dalam keadaan berhenti karena saat itu lampu merah, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa berusaha mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun kondisi rem



neblong akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depan;

Menimbang, bahwa saat berjarak 100 meter sebelum terjadi laka lantas Terdakwa belum tahu apakah kondisi rem berfungsi atau tidak karena saat itu Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengoper gigi perseneleng dan Terdakwa baru mengetahui jika rem tidak berfungsi dari jarak kurang lebih 40 meter;

Menimbang, bahwa akibatnya truck yang Terdakwa kendarai mengenai bagian bumper belakang kiri mobil Luxio lalu Luxio menabrak mobil depannya kemudian Mobilio akhirnya menabrak bagian belakang Honda PCX;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut berangkat dari rumah di Desa Japanan Gudo sekitar jam 08.00 WIB karena hari sebelumnya Terdakwa ada pekerjaan mengantar barang ke daerah Manyar Gresik dari pos pemberangkatan Sidoarjo, dan seharusnya setelah dari Manyar kendaraan Terdakwa kembalikan ke garasi namun saat itu kendaraan justru Terdakwa bawa ke jombang dan Terdakwa baru ijin ke atasan Terdakwa yaitu sdr.SLAMET setelah Terdakwa sampai di daerah Mojokerto dan sebelum Terdakwa berangkat lagi untuk mengembalikan kendaraan ke Sidoarjo Terdakwa tidak sempat melihat kondisi sambungan rem angina pada gandengan truck trailer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu jika kondisi sambungan rem anginnya tidak terpasang dan Terdakwa mengetahui jika sambungan rem angin pada gandengan truck tidak tersambung maka mengakibatkan rem blong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan No.024/014/LP/415.22.1/2022 bahwa pengujian terhadap Truk Trailer merk Mitsubishi No. Pol H 1508 MF yang dikendarai Terdakwa HAFIK ARDI RAMANDIKA, oleh Ahli EDWIN EKO YULIANTO, sebagai penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Pipa penyalur ke tempelan (gandengan truk) tidak terpasang sebagaimana mestinya;
2. Pipa penyalur sumbu roda terlepas.

Secara teknis kondisi roda di tempelan (gandengan truk) tidak layak pakai, sedangkan kondisi rem pada kendaraan penarik dalam keadaan berfungsi, sehingga tidak berfungsinya rem diakibatkan sambungan rem angin pada gandengan truk tidak terpasang yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berhenti sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 375/428/415.47/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban atas nama ANDI RAHMAWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, dan mempunyai status gizi lebih, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lecet pada bagian belakang kepala;
2. Pendarahan pada mulut, telinga serta hidung;
3. Luka memar pada dinding rongga dada bagian depan disertai patah tulang dada dan rusuk sebelah kiri;
4. Kesemua luka tersebut di atas bisa disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi (pemeriksa dalam), namun kelainan tersebut bisa menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengecek kondisi sambungan rem angina kendaraan truk trailernya apakah sudah terpasang ataukah tidak terpasang dimana Terdakwa mengetahui jika sambungan rem angin pada gandengan truck tidak tersambung maka mengakibatkan rem blong sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengerem / mengontrol kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni dimana Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**
3. **Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang” ;**



Menimbang, bahwa karena unsur “ setiap orang “ ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan dakwaan pertama, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim didalam membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa karena unsur “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor** “ ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan dakwaan pertama, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim didalam membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronan seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin 10 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB di simpang empat JL.Raya Prof Muh Yamin Ds.Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang antara Kendaraan Truck Trailer Mitsubishi Fuso Nopol H 1508 MF yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Luxio, mobil Honda Mobilio dan dengan sepeda motor Honda Pcx dan Honda Beat dimana sebelum terjadi laka posisi truck trailer berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, sedang posisi semua yang terlibat dalam keadaan berhenti karena lampu merah dan saat itu truck trailer yang Terdakwa kendaraai berjalan dari arah timur ke barat mendekati perempatan Terdakwa melihat kendaraan di depan dilaam keadaan berhenti karena saat itu lampu merah, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa berusaha mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun kondisi rem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neblong akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depan;

Menimbang, bahwa saat berjarak 100 meter sebelum terjadi laka lantas Terdakwa belum tahu apakah kondisi rem berfungsi atau tidak karena saat itu Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengoper gigi perseneleng dan Terdakwa baru mengetahui jika rem tidak berfungsi dari jarak kurang lebih 40 meter;

Menimbang, bahwa akibatnya truck yang Terdakwa kendarai mengenai bagian bumper belakang kiri mobil Luxio lalu Luxio menabrak mobil depannya kemudian Mobilio akhirnya menabrak bagian belakang Honda PCX yang akibatnya truck kaca depan pecah, bumper depan pesok. Luxio pesok bodi belakang, Mobilio juga pesok pada bodi belakang dan pesok pada kap depan;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut berangkat dari rumah di Desa Japanan Gudo sekitar jam 08.00 WIB karena hari sebelumnya Terdakwa ada pekerjaan mengantar barang ke daerah Manyar Gresik dari pos pemberangkatan Sidoarjo, dan seharusnya setelah dari Manyar kendaraan Terdakwa kembalikan ke garasi namun saat itu kendaraan justru Terdakwa bawa ke jombang dan Terdakwa baru ijin ke atasan Terdakwa yaitu sdr.SLAMET setelah Terdakwa sampai di daerah Mojokerto dan sebelum Terdakwa berangkat lagi untuk mengembalikan kendaraan ke Sidoarjo Terdakwa tidak sempat melihat kondisi sambungan rem angina pada gandengan truck trailer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu jika kondisi sambungan rem anginnya tidak terpasang dan Terdakwa mengetahui jika sambungan rem angin pada gandengan truck tidak tersambung maka mengakibatkan rem blong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap HANNA ANDINITA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIYA selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : Didapatkan cedera otak ringan plus luka lecet disamping mata kanan plus pembengkakan kelopak mata kiri plus luka robek lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap ADY MARTALIA tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUL MUFIDAH M selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : ditemukan pembengkakan pada paha kanan berukuran tiga kali lima centimeter yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menimbulkan gangguan pada aktivitas pasien;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF atas nama ADI WIBOWO;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor : 2529-9106-000046 atas nama HAFIK ARDI RAMANDIKA;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ atas nama YULIANA;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1556-9904-000195 atas nama DENI AFRIAN YUDISTIAR;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol : L1370 EC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio No. Pol :L 1370 EC atas nama ZAINI;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1535-6203-000032 atas nama HERU PURNOMO;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX No. Pol S 6841 OBB;
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ atas nama DARSONO.;

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka serta menimbulkan kerusakan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada pemberian santunan bagi korban meninggal dan perbaikan terhadap kendaraan yang rusak;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIK ARDI RAMANDIKA Bin WAGISO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Pol H1508 MF atas nama ADI WIBOWO;Dikembalikan kepada Saksi **SLAMET HADI PURNOMO**
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor : 2529-9106-000046 atas nama **HAFIK ARDI RAMANDIKA**;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio No Pol L 1652 BQ atas nama **YULIANA**;
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1556-9904-000195 atas nama **DENI AFRIAN YUDISTIAR**;Dikembalikan kepada Saksi **DENI AFRIAN**;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol : L1370 EC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio No. Pol :L 1370 EC atas nama **ZAINI**;
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 1535-6203-000032 atas nama **HERU PURNOMO**;Dikembalikan kepada Saksi **HERU PURNOMO**;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX No. Pol S 6841 OBB;Dikembalikan kepada Saksi **IWAN SUTANTO**;
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol s 3162 ZQ atas nama **DARSONO**;Dikembalikan kepada Saksi **ADY MARTALIA**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. dan Joni Mauluddin Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.